



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 138 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
137**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 324 TAHUN 1998**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA**

DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 8 TAHUN 1998

TENTANG

**PROGRAM BIMAS INTENSIFIKASI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa kebijaksanaan pemerintah tentang penyesuaian harga pupuk di tingkat lapangan berakibat pada perubahan kebutuhan indikatif kredit usaha tani untuk intensifikasi tanaman pangan;
 - b. bahwa sesuai dengan adanya peraturan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas yang baru, dipandang perlu diadakan perubahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 1998;
 - c. bahwa perubahan dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara

Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1982 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1997 tentang Badan Pengendali Bimbingan Massal;
6. Keputusan Menteri Pertanian tanggal 7 Juni 1993 Nomor 401/Kpts/RC. 220/6/1993 tentang Program Intensifikasi Tambak;
7. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 04/SK/Mentan/Bimas/IF1 994 tanggal 5 Pebruari 1994 tentang Pedoman Tata Laksana Program Bimas Intensifikasi Pertanian Dalam Pelita VI;
8. Keputusan Menteri Pertanian tanggal 19 September 1994 Nomor 656/Kpts/IK.310/9/1994

tentang Pedoman
Intensifikasi Mina Padi;

9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 804/Kpts/OT.210/XII/95 tanggal 1 Desember 1995 tentang Pedoman Tata Laksana dan Penerapan paket Teknologi Pertanian;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 38/MPP/Kep/3/1996 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk untuk sektor pertanian;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 217/KMK.016/1998 tentang Harga Eceran Tertinggi Pupuk Urea, SP3 6 dan ZA Produksi Dalam Negeri di tingkat petani untuk sektor pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 03/Kpts/Mentan/Bimas/V/1998 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 07/SK/Mentan/Bimas/X/1997 tentang Program Bimas Intensifikasi Padi, Jagung dan Hortikultura Tahun 1998/ 1999;
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tanggal 10 April 1996 Nomor : tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
14. Keputusan Bersama antara Sekretariat Badan Pengendali Bimas dan Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan, tanggal 7 Mei 1986 Nomor :tentangBimbinganIntensifikasiPertanianpada Lahan Kritis di Daerah Aliran Sungai dalam rangka Reboisasi Lahan dan Konservasi Tanah;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 22 Juni 1991 Nomor 375 Tahun 1991 tentang Petunjuk Umum dan Pelaksanaan Koordinasi di Daerah;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Bali
tanggal 13 April 1995 Nomor 143 Tahun
1995 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Pembina Bimas
Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PROGRAM BIMAS INTENSIFIKASI PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

Pasal I

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 10 Januari 1998 Nomor 8 Tahun 1998 tentang Program Bimas Intensifikasi Pertanian Tahun Anggaran 1998/1999, Daftar Lampiran Nomor : A62, A63, A64, A65, A66, diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 14 Juli 1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

AHIM ABDURAHIM

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta.
6. Menteri Koperasi dan PPK Republik Indonesia di

Jakarta.

7. Menteri Penerangan Republik Indonesia di Jakarta.
8. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta.
9. Menteri Negara Pangan dan Hortikultura Republik Indonesia di Jakarta.
10. Kepala Badan Urusan Logistik di Jakarta.
11. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta.
12. Sekretaris Badan Pengendali Bimas di Jakarta.
13. Direktur Jenderal Tanaman Pangan di Hortikultura di Jakarta.
14. Direktur Jenderal Peternakan di Jakarta.
15. Direktur Jenderal Perikanan di Jakarta.
16. Kepala Badan Agribisnis Departemen Pertanian di Jakarta.
17. Kepala Badan Diklat Departemen Pertanian di Jakarta.
18. Direktur Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta.
19. Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi Pedesaan Departemen Koperasi dan PPK di Jakarta.
20. Direktur Jenderal REL di Jakarta.
21. Kepala Biro Pusat Statistik di Jakarta.
22. Direktur Bank Indonesia di Jakarta.
23. Direktur BRI di Jakarta.
24. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
25. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, (Biro Hukum 11 expl).
26. Pimpinan dan Anggota Satuan Pembina Bimas Propinsi Daerah Ting-kat I Bali di Denpasar.
27. Asisten II, Sekwilda./Ketua Pelaksana Harian Bimas Kabupaten/Kota-madya Daerah Tingkat II se Bali.
28. Sekretaris Pelaksana Harian Bimas Kabupaten/Kotamadya se Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 138 Tanggal : 26
Agustus 1998
Sen : D Nomor : 137.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali, ttd.

DEWA BERATHA

Pembina
Utama NIP.
010049857

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 14 JULI 1998 NOMOR 324 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PROGRAM BIMAS INTENSIFIKASI PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 1998/1999

**Daftar Nomor : A. 62 KEBUTUHAN INDIKATIF KREDIT USAHA TANI
PER HEKTAR UNTUK INTENSIFIKASI TANAMAN
PADI SAWAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999
PROPINSI BALI**

No.	KOMPONEN	PAKET 1)							
		A		E		C		C	
		Juml kbt (Kg/Lt)	Nilai (Rp.)	Juml kbt (Kg/Lt)	Nilai (Rp.)	Juml kbt (Kg/Lt)	Nilai (Rp.)	Juml kbt (Kg/Lt)	Nilai (Rp.)
1.	Urea	150	67.500	250	112.500	250	112.500	250	112.500
2.	SP.36 2)	100	67.500	100	67.500	125	84.375	125	84.375
3.	ZA 3)	-	-	-	-	100	50.625	100	50.625
4.	KCL 4)	-	-	75	150.000	100	200.00	100	200.000
5.	Benih 5)	25	37.500	25	37.500	25	37.500	25	37.500
6.	Pestisida 6)	-	100.000	-	100.000	-	100.00	-	100.000
7.	Herbisida	-	156.000	-	156.000	-	156.00	-	156.000
8.	PPC/ZPT 7)	-	-	-	-	-	-	-	64.000
9.	Tambahan biaya garapan dan protan	-	90.000	-	90.000	-	135.000	-	135.000
10.	Biaya Pengolahan hasil	-	25.000	-	25.000	-	51.000	-	51.000
11.	Benih ikan + pakan	-	-	-	-	-	160.000	-	160.000
	Jumlah	-	543.500	-	738.500	-	1.087.000	-	1.151.000

SATUAN PEMBINA BIMAS PROPINSI BALI

Lanjutan Daftar Nomor : A

62 Keterangan :

Kebutuhan indikatif kredit merupakan pedoman maksimum, sedangkan kebutuhan kredit riil agar disesuaikan dengan rekomendasi paket teknologi pertanian

spesifik lokasi dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian.

- 1). - Paket A : Panca Usaha Perial, benih unggul bermutu.
Paket B : Panca Usaha Lengkap, pemupukan berimbang, benih bersertifikat.
Paket C : Panca Usaha Lengkap, pemupukan berimbang, benih bersertifikat, Pola Tanam.
Paket D : Panca Usaha Lengkap, pemupukan berimbang, benih bersertifikat, pola tanam, PPC/ZPT.
- 2). Bagi Daerah dengan rekomendasi paket teknologi pertanian spesifik lokasi, dapat menggunakan unsur Phospat dari pupuk Sulfomag Plus.
- 3). Jika tidak menggunakan pupuk ZA maka pemakaian pupuk urea pril dapat ditingkatkan menjadi 300 kg/Ha atau Urea Tablet 187,5 Kg/Ha.
- 4). Harga pupuk KCL sebesar Rp. 2.000,-/Kg merupakan harga tertinggi yang disediakan dari KUT.
- 5). Pemenuhan kebutuhan benihnya bersumber dari Propinsi lain, nilai kredit benih dapat diberikan sesuai dengan harga setempat berdasarkan rekomendasi dari Satuan Pembina Bimas.
- 6). Kredit untuk komponen Pestisida (Insektisida/fungisida/Rodentisida) tidak selalu hams diambil akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan nyata jenis organisme pengganggu tumbuhan yang ada, dan sesuai harga resmi yang ditetapkan oleh Satpem/Satpel Bimas setempat (Harga tersebut dicantumkan secara jelas di KU D). Dalam kondisi tertentu sesuai pertimbangan Satpel Bimas setempat, nilai komponen pestisida dapat diberikan lebih tinggi sepanjang tidak melebihi jumlah indikatif KUT/Ha. Jenis Pestisida yang digunakan adalah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Pertanian.
- 7). Kredit untuk pupuk pelengkap cair (PPC) dan Zat pengatur tumbuh (ZPT) disediakan untuk petani peserta Insus paket D dan Supra Insus.
Sedangkan harga PPC/ZPT sesuai yang telah dianalisa dan ditetapkan dalam pertemuan antara produsen/formulator bersama Departemen Pertanian.

^ **Daftar Nomor : A.63 KEBUTUHAN INDIKATIF KREDIT USAHA TANI PER**
HEKTAR

° **UNTUK INTENSIFIKASI PADIGOGO**
TAHUN ANGGARAN 1998/1999
PROPINSI BALI

No.	K o m p o n e n	Padi Gogo		Padi Gogo di Lahan Konservasi	
		Jml kbth (Kg/Lt)	Nilai (Rp)	Jml kbth (Kg/Lt)	Nilai (Rp)
1. 2.	Urea SP36 ZA KCL 1) Benin Pesticida 2)	175	78.750	175	78.750
3. 4.	Herbisida Tambahan biaya garapan dan	100	67.500	100	67.500
5. 6.	penyemprotan Biaya pengolahan hasil	100	50.625	100	50.625
7. 8.	Pengadaan kapur	50	100.000	50	100.000
9.		30	45.000	30	52.500
10.			100.000		100.000
			156.000		156.000
			65.000		135.000
			25.000		25.000
	Jumlah		687.875		765.375

SATUAN PEMBINA BIMAS PROPINSI BALI

Lanjutan Daftar Nomor :

A.63 Keterangan :

Kebutuhan indikatif kredit merupakan pedoman maksimum, sedangkan kebutuhan kredit riil agar disesuaikan dengan rekomendasi paket teknologi pertanian

spesifik lokasi dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian.

- 1). Harga pupuk KCI sebesar Rp. 2.000,- disediakan dari KUT.
- 2). Kredit untuk komponen Insektisida/Fungisida/Rodentisida yang didalamnya termasuk biaya Seed Treatment untuk padi gogo dan gogo di lahan konservasi tidak selalu harus diambil akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan nyata jenis organisme pengganggu tumbuhan yang ada, dan sesuai dengan harga resmi yang ditetapkan oleh Satpem/Satpel Bimas setempat (harga tersebut dicantumkan secara jelas di KU D). Dalam hal kondisi tertentu sesuai pertimbangan Satpel Bimas setempat, nilai komponen Pestisida dapat lebih tinggi sepanjang tidak melebihi jumlah kebutuhan indikatif KUT/Ha. Jenis pestisida yang digunakan adalah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Pertanian.

^ Daftar Nomor : A.64 KEBUTUHAN INDIKATIF KREDIT USAHA TANI PER
 HEKTAR
 K> UNTUK INTENSIFIKASI JAGUNG DAN KEDELAI
 TAHUN ANGGARAN 1998/1999
 PROPINSI BALI

No.	K o m p o n e n	Jagung		Jagung Hibrida		Kedelai	
		Jumlah Kebutuhan (Kg/Lt)	Nilai (Rp)	Jumlah Kebutuhan (Kg/Lt)	Nilai (RP)	Jumlah Kebutuhan (Kg/Lt)	Nilai (RP)
1. 2.	U r e a SP - 36 1) Z A 2) K C L 3)	200	90.000	250	112.500	50	22.500
3. 4.	B e n i n Rhizobium/Inoculum	100	67.500	100	67.500	100	67.500
5. 6.	PPC/ZPT 4) Herbisida Pestisida 5)	100	50.625	100	50.625	50	100.000
7. 8.	Seed treatment	100	200.000	100	200.000	m	210.00
9.	lamboronbjc^a^iapBndanrjer^rrpob	30	67.500	20	180.000	0,15	40.000
10.	n^ Biaya pengolahan hasil		64.000		64.000		64.000
11.	Pengadaan kapur 7)		156.000		156.000		156.000
12.			80.000		80.000		80.000
13.			20.000		25.000		58.000
			25.000		25.000		30.000
			25.000				25.00
							56.00
	J u m l a h	-	845.625	-	960.625	-	909.000

SATUAN PEMBINA BIMAS PROPINSI BALI

Lanjutan Daftar Nomor : A. 64

Keterangan :

Kebutuhan indikatif kredit merupakan pedoman maksimum, sedangkan kebutuhan kredit riil agar disesuaikan dengan rekomendasi paket teknologi pertanian

spesifik lokasi dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian.

1). Bagi daerah dengan rekomendasi paket teknologi spesifik lokasi, dapat menggunakan unsur phospat dari Pupuk Sulfomag Plus, FM P, Rock Phospat atau Kaptan Super Fosfat.

2). Jika tidak menggunakan ZA maka pemakaian pupuk Untuk jagung dapat ditingkatkan menjadi 250 Kg/Ha dan 300 Kg/Ha untuk jagung hibrida. 3). Harga pupuk KCL sebesar Rp. 2.000,- per Kg merupakan harga tertinggi yang disediakan dari KUT. 4). Kredit untuk PPC/ZPT disediakan untuk petani peserta Insus dan Supra Insus, sedangkan harga PPC/ZPT sesuai yang telah dianalisa dan ditetapkan

dalam pertemuan antara prosdusen/formulator bersama Departemen Pertanian. 5). Kredit untuk komponen Pestisida (insektisida/fungisida/Rodentisida) tidak selalu hams diambil akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan nyata

jenis organisme pengganggu tumbuhan yang ada, dan sesuai harga resmi yang ditetapkan oleh Satpem/Satpel Bimas setempat (Harga tersebut dicantumkan secara jelas di KUD). Dalam kondisi tertentu sesuai pertimbangan Satpel Bimas setempat, nilai komponen pestisida dapat diberikan lebih

tinggi sepanjang tidak melebihi jumlah indikatif KUT/Ha. Jenis Pestisida yang digunakan adalah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Pertanian. 6). Khusus kepada petani pelaksana opsus kedelai di lahan kering dalam rangka pembuatan teras guludan, dapat diberikan tambahan biaya garapan

maksimal Rp. 50.000,-/Ha. 7). Diberikan kepada petani peserta Insus yang memerlukan kapur untuk pemeliharaan lahan bereaksi

masam sebanyak 400 - 500 Kg/Ha/Tahun, pada

lahan yang telah diberi kapur sesuai rekomendasi. Nilai ini adalah penyediaan maksimal yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi setempat.

to
£

SATUAN PEMBINA BIMAS PROPINSI BALI

^ **Daftar Nomor : A.65 KEBUTUHAN INDIKATIF KREDIT USAHA TANI PER HEKTAR**
4. TUMPANGSARI
UNTUK INTENSIFIKASI JAGUNG DENGAN POLA
TAHUN ANGGARAN 1998/1999
PROPINSI BALI

No.	Komponen	< O M P O N E N														Jumlah
		Urea		SP 36/TSP 1)		KCL 2)		ZA		Pestisida 3)		Herbi-sida	PPC/ZPT 4)	Benih 5)	Tambahan Biaya Garapan	
		Kg	Rp.	Kg	Rp.	Kg	Rp.	Kg	Rp.	Kg	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
1.	Jagung+Gogo Rancah	225	101.250	135	91.125	110	220.000	135	68.344		100.000	104.000	11.600	56.250	17.000	769.569
2.	Gogo + jagung + Kc. tanah	275	123.750	140	94.500	110	220.000	110	56.680	-	100.000	104.000	11.600	301.500	17.000	1.028.030
3.	Jagung +Kedelai	150	67.500	140	94.500	90	180.000	50	25.310	-	100.000	104.000	11.600	127.700	17.000	727.663
4.	Jagung + Kc. tanah	165	74.250	140	94.500	90	180.000	50	25.310	-	100.000	104.000	11.600	177.700	17.000	784.413
5.	Jagung + Ubi jalar	200	90.000	100	67.500	100	200.000	50	25.310	-	40.000	104.000	11.600	165.700	17.000	721.163
6.	Jagung + Ubi kayu	300	135.000	200	135.000	100	200.000	100	50.620	-	40.000	104.000	23.200	207.500	50.000	915.325
7.	Gogo + jagung	290	130.500	125	84.375	100	200.000	125	63.280	-	100.000	104.000	7.700	50.750	17.000	757.606
8.	U. Kayu + Jagung + Kc. tanah	310	139.500	225	151.875	140	280.000	100	60.620	-	40.000	104.000	23.200	326.200	50.000	1.165.450
9.	U. Kayu + Jagung + Kedelai	310	153.000	245	165.375	150	300.000	100	60.620	-	100.000	104.000	23.200	241.200	50.000	1.187.450
10	Jagung + Kc. Tanah + U Kayu	230	103.500	175	118.125	125	250.000	50	25.310	-	40.000	104.000	11.600	269.500	50.000	972.038
11	Gogo + Jagung + Ubi jalar	325	146.250	140	94.500	120	240.000	125	63.280		100.000	104.000	7.700	122.250	17.000	894.981

SATUAN PEMBINA BIMAS PROPINSI BALI

Lanjutan Daftar Nomor :

A.65 Keterangan :

- 1). Bagi daerah dengan rekomendasi paket teknologi spesifik lokasi, dapat menggunakan unsur phospat dari Pupuk Sulfomag Plus, FM P, Rock Phospat atau Kaptari Super Fosfat.
- 2). Harga pupuk KCL sebesar Rp. 2.000,- per Kg merupakan harga tertinggi yang disediakan dari KUT.
- 3). Kredit untuk komponen Pestisida (Insektisida/fungisida/Rodentisida) tidak selalu hams diambil akan tetapi disesuaikan dengan ke-butuhan nyata jenis organisme pengganggu tumbuhan yang ada, dan sesuai harga resmi yang ditetapkan oleh Satpem/Satpel Bimas setempat (Harga tersebut dicantumkan secara jelas di KUD). Dalam kondisi tertentu sesuai pertimbangan Satpel Bimas setempat, nilai komponen pestisida dapat diberikan lebih tinggi sepanjang tidak melebihi jumlah indikatif KUT/Ha. Jenis Pestisida yang diguna-kan adalah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Pertanian.
- 4). Diberikan hanya untuk jagung non hibrida.
- 5). Diberikan tambahan biaya sebesar Rp. 25.000,- apabila menggunakan ubi kayu Adira IV.
- 6). Diberikan khusus untuk petani pelaksana Insus yang memerlukan dalam rangka pelaksanaan tanam serentak.

SATUAN PEMBINA BIMAS PROPINSI BALI

to

**Daftar Nomor : A.66 KEBUTUHAN INDIKATIF KREDIT USAHA TANI
PER HEKTAR UNTUK INTENSIFIKASI
HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 1998/1999
PROPINSI BALI**

A. Tanaman Buah-buahan (untuk biaya pemeliharaan)

No.	K o m p o n e n	Nenas		Pisang		Pepaya		Markisa		Salak		Jeruk			
		Jml Kbth (Kg/Ha)	Nilai (Rp)	Jml Kbth (Kg/Ha)	Nilai (Rp)	Jml Kbth (Kg/Ha)	Nilai (Rp)	Jml Kbth (Kg/Ha)	Nilai (Rp)	Jml Kbth (Kg/Ha)	Nilai (Rp)	Jml Kbth (Kg/Ha)	Nilai (Rp)		
1.	Saprodi a. Urea b.	225	101.25	600	225.00	200	90.000	250	112.500	200	90.000	600	225.000		
	ZA C.SP-36/TSP1) d.	125	0	450	500	135	125	91.125	200	160	135.000	600	253.12		
	KCL e. Insektisida f.	300	84.375	3,5	4	303.750	12	18	250.000	15	15	300.000	200	5	
	Fungisida g. Dolomit	1	600.000	60	OH	1.000.00	60	OH	240.000	40	OH	300.000	200	135.00	
	h. Bio Regulator	30	OH	100.000	60	OH	0	70.000	60	OH	360.000	50	OH	300.000	
	2. Biaya	30	OH	90.000	40	OH	80.000	40	OH	180.000	30	OH	120.000	30	OH
	Pemeliharaan a.	20	OH	90.000	120	OH	180.000	120	OH	180.000	160	OH	150.000	30	OH
	Pemupukan b.	60	OH	60.000		180.000		120.000		90.000	20	OH	200.00	20	OH
	Penyiangan c.			180.000		120.000		360.000		480.000	50	OH	90.000	50	OH
	3. Perlindungan					360.000							90.000		
	Biaya Panen												60.000		
													150.000		
	J u m l a h	-	1.305.625	-	2.518.750	-	1.871,125	-	1.987.500	-	1.458.125	-	3.148.750		

SATUAN PEMBINA
BIMAS PROPINSI
BALI

Lanjutan Daftar Nomor : A. 66

A. Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat-obatan.

No	Komponen	Bawang Merah		Bawang Putih		Cabe Vlerah		Kentang		Jahe	
		Jml Kbth (Kg/Ha)	Nilai (Rp)	Jml Kbth (Kg/Ha)	Nilai (Rp)	Jml Kbth (Kg/Ha)	Nilai (Rp)	Jml Kbth (Kg/Ha)	Nilai (Rp)	Jml Kbth (Kg/Ha)	Nilai (Rp)
1.	Saprodi										
	a. Benih	1.000	2.000.00	600	3.600.00	0,5	250.000	1.500	2.625.00	2.000	2.000.00
	b. Urea	200	90.000	250	112.500	200	90.000	200	90.000	400	180.000
	c. ZA	200	101.250	350	177.188	75	37.969	150	75.938	-	-
	d. SP-36(TSP 1)	250	168.750	250	168.750	150	101.250	300	202.500	600	405.000
	e. KCL	150	300.000	250	500.000	75	150.000	100	200.000	600	1.200.000
	f. PPC	2	60.000	2	70.000	2	60.000	2	60.000	-	-
	g. Insektisida	5	200.000	10	400.000	1	40.000	5	200.000	5	200.000
	h. Fungisida	2	80.000	5	200.000	10	400.000	6	240.000	6	240.000
2.	Biaya Garapan										
	a. Pengolahan tanah	60 OH	180.000	60 OH	180.000	60 OH	180.000	60 OH	180.000	60 OH	180.000
	b. Penanaman	30 OH	90.000	30 OH	90.000	20 OH	60.000	30 OH	90.000	30 OH	105.000
3.	Biaya Pemeliharaan										
	a. Pemupukan	45 OH	135.000	45 OH	135.000	30 OH	90.000	60 OH	180.000	50 OH	180.000
	b. Penyiangan	35 OH	105.000	35 OH	105.000	15 OH	45.000	10 OH	30.000	35 OH	105.000
	c. Perlindungan	20 OH	60.000	20 OH	60.000	35 OH	105.000	30 OH	90.000	30 OH	90.000
4.	Biaya pengolahan hasil	40 OH	120.000	40 OH	120.000	80 OH	240.000	60 OH	180.000	60 OH	180.000
	Jumlah	-	3.690.000	-	5.918.438	-	1.849.219	-	4.443.438	-	5.065.000

to

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttt. **AHIM**

ABDURAHIM

